

PERATURAN OPMAWA UNJ
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut OPMAWA UNJ adalah seluruh organisasi mahasiswa yang berbentuk pemerintahan baik eksekutif dan legislatif yang ada di tiap Prodi, Fakultas serta di Universitas.
- (2) Lembaga Legislatif Mahasiswa yang selanjutnya disebut Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa yang berada di UNJ baik dari tingkat Pusat (Universitas) maupun Daerah (Fakultas dan Prodi).
- (3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang berada di UNJ baik dari tingkat Pusat (Universitas) maupun Daerah (Fakultas dan Prodi).
- (4) MTM UNJ adalah Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat pusat (Universitas) di UNJ.
- (5) BPMF UNJ adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat daerah (Fakultas) di UNJ.
- (6) LLMP UNJ atau sebutan lainnya adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat daerah (Prodi) di UNJ.
- (7) BEM UNJ adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat pusat (Universitas) di UNJ.
- (8) BEMF UNJ adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah (Fakultas) di UNJ.
- (9) BEMP/HMP/HIMAP UNJ adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi/Himpunan Mahasiswa Prodi Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah (Prodi) di UNJ.
- (10) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Ketua BEM UNJ adalah mahasiswa yang mengepalai BEM UNJ.
- (11) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Ketua BEMF UNJ adalah mahasiswa yang mengepalai BEM tingkat daerah (Fakultas) di UNJ.
- (12) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa/Himpunan Mahasiswa Prodi Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Ketua BEMP/HMP/HIMAP UNJ adalah mahasiswa yang mengepalai BEMP/HMP/HIMAP tingkat daerah (Prodi) di UNJ.
- (13) Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Pemilu UNJ adalah sarana suksesi OPMAWA UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan OPMAWA pada

waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pemilu UNJ serta sarana pelaksana kedaulatan Mahasiswa UNJ.

- (14) Pemilu Ketua dan Wakil Lembaga Eksekutif Pusat/Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Eksekutif UNJ, adalah pemilihan umum untuk memilih ketua dan wakil ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Pusat secara berpasangan/Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah.
- (15) Pemilu Anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut Pemilu Legislatif UNJ, adalah pemilihan umum untuk memilih anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- (16) Panitia Seleksi Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Pansel UNJ adalah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih kandidat ketua KPU UNJ.
- (17) Panitia Seleksi Pusat yang selanjutnya disebut Pansel Pusat adalah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih kandidat ketua KPU Pusat yang akan diajukan kepada MTM UNJ.
- (18) Panitia Seleksi Fakultas yang selanjutnya disebut Pansel F adalah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih kandidat ketua KPU Fakultas yang diajukan kepada BPMF UNJ.
- (19) Panitia Seleksi Prodi yang selanjutnya disebut Pansel P adalah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih kandidat ketua KPU Prodi yang diajukan kepada BPMF UNJ dan/atau LLMP UNJ (atau sebutan lainnya).
- (20) Komisi Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut KPU UNJ adalah panitia yang menyelenggarakan Pemilu UNJ baik KPU tingkat pusat (Universitas) dan KPU tingkat daerah (Fakultas) maupun (Prodi).
- (21) KPU Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut KPU Pusat adalah KPU di tingkat Universitas yang mengkoordinasikan KPU-KPU di tingkat (Fakultas).
- (22) KPU Fakultas yang selanjutnya disebut KPU F adalah KPU di tingkat Fakultas yang mengkoordinasikan KPU-KPU di tingkat (Prodi).
- (23) KPU Prodi yang selanjutnya disebut KPU P adalah KPU di tingkat Prodi.
- (24) Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut PKPU, adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh KPU UNJ yang dibuat untuk penyelenggaraan Pemilu UNJ disesuaikan pada tingkatnya masing-masing mengacu pada PO ini.
- (25) Panitia Pengawas Pemilu Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut PANWASLU UNJ adalah panitia yang dibentuk MTM UNJ bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa Daerah yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu UNJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNJ.
- (26) PANWASLU Pusat (Universitas) adalah PANWASLU di tingkat Universitas yang mengawasi jalannya Pemilu Eksekutif dan Pemilu Legislatif di tingkat pusat (Universitas) di UNJ.
- (27) PANWASLU Fakultas adalah PANWASLU di tingkat Fakultas yang mengawasi jalannya Pemilu Eksekutif dan Pemilu Legislatif di tingkat daerah (Fakultas) di UNJ.
- (28) PANWASLU Prodi adalah PANWASLU di tingkat Prodi yang mengawasi Pemilu Eksekutif dan Pemilu Legislatif di tingkat daerah (Prodi) di UNJ.
- (29) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat DKPP UNJ adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu UNJ dan Sengketa Pemilu UNJ yang tidak dapat diselesaikan oleh PANWASLU baik pada tingkat Universitas, Fakultas, maupun Prodi (PANWASLU UNJ).

- (30) Peserta Pemilu UNJ, adalah seluruh mahasiswa UNJ yang mencalonkan diri pada Pemilu UNJ baik Pemilu Eksekutif UNJ maupun Pemilu Legislatif UNJ.
- (31) Bakal Calon Anggota MTM UNJ adalah Mahasiswa UNJ yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNJ dan/atau persyaratan yang akan ditentukan oleh KPU Pusat dengan persetujuan MTM UNJ.
- (32) Bakal Calon Anggota BPMF UNJ adalah Mahasiswa UNJ di tingkat Fakultas yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNJ dan/atau persyaratan yang akan ditentukan oleh KPU Fakultas dengan persetujuan BPMF UNJ.
- (33) Bakal Calon Anggota LLMP UNJ adalah Mahasiswa UNJ di tingkat Prodi yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNJ dan/atau persyaratan yang akan ditentukan oleh KPU Prodi dengan persetujuan BPMF UNJ atau LLMP UNJ.
- (34) Calon Anggota MTM UNJ adalah Mahasiswa UNJ yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Pusat.
- (35) Calon Anggota BPMF UNJ adalah Mahasiswa UNJ di tingkat Fakultas yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Daerah (Fakultas).
- (36) Calon Anggota LLMP UNJ adalah Mahasiswa UNJ di tingkat Prodi yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Daerah (Prodi).
- (37) Pasangan Calon Kandidat Ketua dan Calon Kandidat Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Pusat, selanjutnya disebut Pasangan Calon Kandidat, adalah pasangan Peserta Pemilu Eksekutif UNJ tingkat pusat (Universitas) yang mendaftar ke KPU Pusat.
- (38) Calon kandidat Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah selanjutnya disebut Calon Kandidat adalah Peserta Pemilu Eksekutif UNJ tingkat daerah (Fakultas maupun Prodi) yang mendaftar ke KPU Daerah (Fakultas maupun Prodi).
- (39) Pasangan Kandidat Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Pusat, selanjutnya disebut Pasangan Kandidat, adalah Pasangan Kandidat yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Pusat.
- (40) Kandidat Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah, selanjutnya disebut Kandidat Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah, adalah Kandidat yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Daerah (Fakultas maupun Prodi).
- (41) Tim Sukses Peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Sukses Pusat, adalah Mahasiswa UNJ yang telah terdaftar di KPU Pusat dengan identitas yang jelas dan mengikuti semua ketentuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu UNJ sebagai tim yang membantu Peserta Pemilu UNJ di tingkat Pusat yang memiliki hak untuk mengurus kelengkapan administrasi Peserta Pemilu UNJ di tingkat Pusat selama pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu UNJ.
- (42) Tim Sukses Peserta Pemilu UNJ tingkat Daerah (Fakultas maupun Prodi), selanjutnya disebut Tim Sukses Daerah, adalah Mahasiswa UNJ yang telah terdaftar di KPU Fakultas maupun Prodi dengan identitas yang jelas dan mengikuti semua ketentuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu UNJ sebagai tim yang membantu Peserta Pemilu

UNJ di tingkat Daerah yang memiliki hak untuk mengurus kelengkapan administrasi Peserta Pemilu UNJ di tingkat Daerah selama pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu UNJ dan dapat berkoordinasi dengan Tim Sukses Pusat atau merupakan bagian dari Tim Sukses Pusat.

- (43) Tim Dukungan Peserta Pemilu UNJ, selanjutnya disebut Tim Dukungan, adalah Mahasiswa UNJ, yang didaftarkan oleh Tim Sukses baik Pusat maupun Daerah sebagai syarat pengajuan Peserta Pemilu UNJ yang merupakan wakil-wakil Mahasiswa yang secara jelas dan tertulis mendukung pengajuan Peserta Pemilu UNJ.
- (44) Kampanye adalah segala bentuk upaya dengan berbagai media untuk memperkenalkan Peserta Pemilu UNJ pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh KPU UNJ.
- (45) Tim Kampanye Pemilu UNJ, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim Sukses
- (46) Peserta Pemilu UNJ yang telah terdaftar di KPU UNJ dan dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU UNJ dengan identitas yang jelas sebagai Tim Sukses dari Peserta Pemilu UNJ yang bersangkutan.
- (47) Pemilih adalah Mahasiswa aktif UNJ yang memiliki identitas atau bukti administrasi sebagai Mahasiswa aktif UNJ dan sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (48) Pelanggaran adalah segala bentuk penyimpangan atau perbuatan yang melanggar peraturan yang telah disepakati.
- (49) Masa tenang adalah waktu yang ditetapkan KPU UNJ ketika tidak ada aktifitas kampanye dari setiap kandidat dan/atau tim kampanyenya.
- (50) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah seperangkat petugas KPU UNJ dengan kelengkapannya yang melakukan pemungutan suara.
- (51) Kertas Suara Kosong merupakan kertas yang dipergunakan sebagai sarana untuk melengkapi ketentuan surat suara pada pasangan dan/atau calon tunggal.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILU UNJ

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu UNJ didasari atas asas-asas sebagai berikut:

- (1) Langsung, yaitu setiap pemilih secara langsung dapat memberikan suaranya pada saat pelaksanaan Pemilu UNJ.
- (2) Umum, yaitu penyelenggaraan Pemilu UNJ memberi kesempatan kepada pemilih untuk terlibat di dalamnya.
- (3) Bebas, yaitu setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menggunakan hak pilih dan dipilih sesuai dengan aspirasi politiknya dalam Pemilu UNJ.
- (4) Rahasia, yaitu setiap pemilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan hak pilihnya (suaranya) atau aspirasi politiknya dalam Pemilu UNJ.
- (5) Jujur, yaitu penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dilandasi dengan semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.
- (6) Adil, yaitu penyelenggaraan Pemilu UNJ dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberikan kesempatan yang sama dan proposional terhadap semua pemilih.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 3

- (1) Setiap pemilih mempunyai satu hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Syarat dan ketentuan menjadi pemilih diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU UNJ yang mengacu pada peraturan Pemilu UNJ.
- (3) Setiap Mahasiswa UNJ berhak untuk dipilih jika telah ditetapkan oleh KPU UNJ sebagai Peserta Pemilu UNJ.
- (4) Setiap Mahasiswa UNJ yang berhak dipilih mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan Pemilu UNJ.

BAB IV

TUJUAN PEMILU

Pasal 4

Pemilu UNJ bertujuan untuk memilih:

- (1) Pemilu Legislatif UNJ:
 - a. Anggota MTM UNJ.
 - b. Anggota BPMF UNJ.
 - c. Anggota LLMP/BLMP/DP/LPMP UNJ atau sebutan lainnya.
- (2) Pemilu Eksekutif UNJ:
 - a. Ketua BEM UNJ dan wakil Ketua BEM UNJ secara berpasangan.
 - b. Ketua BEMF UNJ.
 - c. Ketua BEMP/HMP/HIMAP UNJ.

Pasal 5

Pemilu tingkat Prodi, Fakultas dan Universitas diselenggarakan oleh KPU UNJ pada rentang waktu yang bersamaan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILU UNJ

Pasal 6

- (1) Pemilu Legislatif UNJ dapat dilangsungkan apabila kandidat yang ada melebihi jumlah kursi jabatan.
- (2) Jika kandidat yang ada tidak melebihi jumlah kursi jabatan maka kandidat akan langsung ditetapkan oleh KPU UNJ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilu Legislatif UNJ diatur dengan peraturan OPMAWA UNJ.

Pasal 6A

- (1) Pemilu Eksekutif UNJ dapat dilangsungkan apabila kandidat yang ada melebihi jumlah kursi jabatan.
- (2) Jika Kandidat yang ada tidak melebihi jumlah kursi jabatan maka:
 - a. KPU UNJ memperpanjang tahap pendaftaran calon kandidat maksimal 3 hari untuk kemudian dilakukan proses Pemilu.
 - b. Jika huruf a tidak terpenuhi Pemilu Eksekutif tetap dilaksanakan dengan syarat dan ketentuannya diatur dalam perauturan ini.
 - c. Jika huruf b tidak terpenuhi maka Pemilu diulang dari tahap pendaftaran calon kandidat dan Kandidat yang sebelumnya wajib ikut kembali, perpanjangan maksimal 5 hari untuk kemudian dilakukan proses Pemilu, Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan ini diatur dalam PKPU UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
 - d. Jika huruf c tidak terpenuhi maka KPU UNJ berhak mengadakan Sidang Paripurna bersama PANWASLU UNJ dan DKPP UNJ mengundang Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ untuk mengambil keputusan mengenai ketentuan pada huruf c.
 - e. Jika huruf d tidak terpenuhi maka kekuasaan eksekutif diperpanjang satu periode dengan persetujuan birokrat UNJ (Rektor/Dekan/Ketua Prodi).
 - f. Jika huruf e tidak terpenuhi maka dikembalikan ke mekanisme masing-masing tingkatan dengan pertimbangan MTM UNJ.

Pasal 7

- (1) Tahapan penyelenggaraan Pemilu UNJ meliputi:
 - a. Pembentukan Pansel.
 - b. Pembentukan DKPP UNJ dan Ketua DKPP UNJ.
 - c. Pembentukan PANWASLU UNJ dan Ketua PANWASLU UNJ.
 - d. Pemilihan Ketua KPU UNJ.
 - e. Pembentukan Panitia KPU UNJ.
 - f. Pembekalan untuk penyelenggara Pemilu UNJ.
 - g. Pendaftaran Peserta Pemilu UNJ.
 - h. Penetapan Peserta Pemilu UNJ.
 - i. Masa Kampanye.
 - j. Masa Tenang.
 - k. Pemungutan dan Perhitungan Suara.
 - l. Masa Pengaduan Sengketa Hasil Perhitungan Suara.
 - m. Penetapan Hasil Pemilu UNJ.
- (2) Waktu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dimaksud ayat (1) huruf e, f, g, h, i, dan k diatur dalam Ketetapan Panitia KPU UNJ (PKPU).

BAB VI

PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, perlu dibentuknya panitia seleksi yang memiliki tanggung jawab terhadap penyeleksian atau pemilihan kandidat ketua KPU UNJ yang akan diajukan kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (2) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang Panitia Seleksi diserahkan kepada internal Panitia Seleksi dengan mengacu pada PO ini dan harus dengan persetujuan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.

Bagian Kedua

Syarat Panitia Seleksi

Pasal 9

Syarat menjadi anggota Pansel Pusat adalah:

- a. Mahasiswa aktif UNJ;
- b. Bersedia untuk tidak lulus hingga terbentuknya Perangkat Pemilu UNJ;
- c. Bukan pengurus Partai Politik;
- d. Telah mengikuti pengaderan tingkat Universitas.

Pasal 10

Syarat menjadi anggota Pansel Fakultas adalah:

- a. Mahasiswa aktif UNJ;
- b. Bersedia untuk tidak lulus hingga terbentuknya Perangkat Pemilu UNJ;
- c. Bukan pengurus Partai Politik;
- d. Telah menjadi anggota Lembaga legislatif 'dan/atau' Lembaga eksekutif tingkat fakultas maupun Prodi minimal satu periode kepengurusan.

Pasal 11

Syarat menjadi anggota Pansel Prodi adalah:

- a. Mahasiswa aktif UNJ;
- b. Bersedia untuk tidak lulus hingga terbentuknya Perangkat Pemilu UNJ;
- c. Bukan pengurus Partai Politik;
- d. Telah menjadi anggota Lembaga Legislatif dan/atau Lembaga Eksekutif tingkat Prodi minimal satu periode kepengurusan.

Bagian Ketiga Struktur

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi UNJ dibagi atas:
 - a. Panitia Seleksi Pusat.
 - b. Panitia Seleksi Fakultas.
 - c. Panitia Seleksi Prodi
- (2) Panitia Seleksi Pusat terdiri dari:
 1. Ketua MTM UNJ.
 2. Anggota Aktif MTM UNJ maksimal 2 orang.
 3. Ketua BEM UNJ atau 1 orang Delegatesinya (BPH/BP atau Anggota BEM UNJ).
 4. Anggota Aktif BEM UNJ maksimal 2 orang.
 5. Ketua KPU Pusat atau Anggota KPU Pusat (Sie Administrasi dan Hukum) Periode yang lalu (Maximal 2 Periode Yang Lalu).
- (3) Panitia Seleksi Fakultas terdiri dari:
 1. Ketua BPMF UNJ.
 2. Anggota Aktif BPMF UNJ maksimal 2 orang.
 3. Ketua BEMF UNJ atau 1 orang Delegatesinya (BPH/BP atau Anggota BEMF UNJ).
 4. Anggota Aktif BEMF UNJ maksimal 2 orang.
 5. Ketua KPU Fakultas atau Anggota KPU Fakultas (Sie Administrasi dan Hukum) Periode yang lalu (Maximal 2 Periode Yang Lalu).
- (4) Panitia Seleksi Prodi terdiri dari:
 1. Ketua LLMP atau sebutan lainnya/ Ketua BPMF UNJ/ Ketua Fraksi Prodi BPMF UNJ/ Anggota BPMF UNJ dari fraksi Prodinya.
 2. Ketua BEMP/HIMA/HMP UNJ atau 1 orang Delegatesinya (BPH/BP atau Anggota BEMP/HIMA/HMP UNJ).
 3. Ketua KPU Prodi atau Anggota KPU Prodi (Sie Administrasi dan Hukum) Periode yang lalu (Maximal 2 Periode Yang Lalu).

Bagian Keempat Kedudukan, Koordinasi dan Masa Kerja

Pasal 13

Kedudukan setiap Panitia Seleksi UNJ bertempat pada sekretariat yang memungkinkan dan layak di setiap tingkatannya.

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi UNJ harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan OPMWA UNJ.
- (2) Panitia seleksi Prodi harus berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Fakultas dan Panitia Seleksi Fakultas harus berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Pusat.
- (3) Segala bentuk keputusan dan kebijakan Panitia Seleksi UNJ sifatnya sementara dan

harus dengan persetujuan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.

Pasal 15

- (1) Masa kerja Panitia Seleksi dimulai sejak dibentuknya kepanitiaan hingga terpilihnya ketua KPU UNJ sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Dengan memberikan surat keterangan terpilihnya Kandidat ketua KPU UNJ kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ dan ditetapkannya Kandidat ketua KPU UNJ oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ sebagai Ketua KPU UNJ maka dengan itu Panitia Seleksi UNJ di nonaktifkan (dibubarkan).

Bagian Kelima Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Tugas dan kewajiban Panitia Seleksi UNJ adalah:
 1. Membuat syarat Administratif bagi calon kandidat ketua KPU UNJ mengacu pada PO ini.
 2. Menentukan waktu pendaftaran calon kandidat ketua KPU UNJ;
 3. Mengumumkan pendaftaran calon kandidat ketua KPU UNJ;
 4. Menerima pendaftaran calon kandidat ketua KPU UNJ;
 5. Melakukan proses verifikasi data calon kandidat ketua KPU UNJ;
 6. Mengumumkan hasil penelitian proses verifikasi data calon kandidat ketua KPU UNJ;
 7. Melakukan seleksi tertulis kepada kandidat ketua KPU UNJ dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu UNJ;
 8. Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan mahasiswa tentang Pemilu UNJ;
 9. Mengumumkan nama kandidat ketua KPU UNJ yang lulus seleksi tertulis dan wawancara.
- (2) Panitia seleksi UNJ melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 minggu setelah terbentuk.
- (3) Panitia seleksi UNJ melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada LLM UNJ sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Wewenang Panitia Seleksi UNJ adalah:
 1. Membuat kebijakan-kebijakan dalam tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kebijakan lainnya yang berhubungan dengan penseleksian atau pemilihan Ketua KPU UNJ dengan persetujuan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
 2. Menentukan isi Materi pada Ayat (1) no 7 dan 8.
 3. Berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat menyukseskan proses penseleksian ketua KPU UNJ dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat.
 4. Melakukan wewenang lainnya atas persetujuan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.

BAB VII

PERANGKAT PEMILU

Bagian Kesatu

Komisi Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta (KPU UNJ)

Pasal 17

- (1) KPU Pusat, KPU Fakultas, dan KPU Prodi (Atau disebut KPU UNJ) bersifat hierarkis.
- (2) KPU Pusat, KPU Fakultas, dan KPU Prodi (Atau disebut KPU UNJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu UNJ, panitia KPU UNJ bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu UNJ di tingkat Daerah, panitia KPU Daerah bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan persetujuan KPU UNJ yang secara hierarki di atasnya.
- (4) KPU UNJ bertanggung jawab langsung pada forum tertinggi di masing-masing tingkatan.
- (5) Anggota KPU UNJ (Panitia KPU UNJ) melalui perekrutan secara terbuka dan penyeleksian bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (6) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang anggota panitia KPU UNJ diserahkan kepada internal panitia KPU UNJ dengan sedikitnya terdiri dari:
 - a. Ketua KPU UNJ
 - b. Sekretaris KPU UNJ
 - c. Bendahara Umum KPU UNJ
 - d. Divisi Administrasi dan Hukum KPU UNJ (ADHUM KPU UNJ).
 - e. Divisi Acara KPU UNJ.
 - f. Divisi Logistik KPU UNJ.
 - g. Divisi Humas KPU UNJ.
- (7) Anggota KPU UNJ (Panitia KPU UNJ) tidak diperbolehkan memihak atau memberikan dukungannya atau masuk dalam Tim Sukses dan/atau Tim Dukungan salah satu Peserta Pemilu UNJ.
- (8) Anggota KPU UNJ (Panitia KPU UNJ) wajib menaati, mematuhi, dan menjalankan Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ.
- (9) Mekanisme pembentukan dan pembubaran anggota KPU UNJ (Panitia KPU UNJ) ditetapkan dengan Surat Keputusan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan panitia KPU UNJ dibagi atas ketua KPU UNJ dan anggota KPU UNJ.
- (2) Pengangkatan ketua KPU UNJ ditetapkan melalui mekanisme di tiap tingkatan
 - a. Universitas oleh MTM UNJ melalui Pansel Pusat (Universitas).
 - b. Fakultas oleh BPMF UNJ melalui Pansel Fakultas.
 - c. Prodi oleh LLMP UNJ dan/atau Fraksi Prodinya di BPMF UNJ melalui Pansel Prodi.

Pasal 19

(1) Syarat menjadi Ketua KPU UNJ adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mampu menjalankan amanah dengan baik;
 - c. Mahasiswa aktif UNJ;
 - d. Tidak berafiliasi kepada salah satu kandidat;
 - e. Bukan pengurus partai politik;
 - f. Menjabat aktif minimal satu periode kepengurusan dan berpengalaman sebagai pengurus OPMAWA/UKM UNJ dibuktikan dengan memberikan surat keterangan yang dikeluarkan dan disahkan oleh OPMAWA/UKM UNJ tersebut kepada Pansel UNJ;
 - g. Pernah menjabat sebagai anggota KPU UNJ atau memiliki wawasan dan pengalaman mengenai Pemilu;
 - h. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan OPMAWA/UKM UNJ dengan memberikan surat pernyataan kepada Pansel UNJ;
 - i. Bersedia untuk tidak lulus hingga menyerahkan LPJ pada Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa atau forum tertinggi di Fakultas atau Prodi;
 - j. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Pansel UNJ.
- (2) Syarat menjadi anggota KPU UNJ adalah:
- k. Mahasiswa aktif UNJ;
 - l. Telah mengikuti pengaderan minimal PKMP;
 - m. Jika huruf b tidak terpenuhi maka harus menyertakan surat rekomendasi dari OPMAWA/UKM UNJ pada tingkatannya.

Pasal 20

Kedudukan setiap KPU UNJ bertempat pada sekretariat yang memungkinkan dan layak di setiap tingkatannya.

Pasal 21

Seluruh penyelenggaraan Pemilu baik tingkat Prodi, Fakultas maupun Pusat (Universitas) harus dikoordinasi dengan KPU Pusat (Universitas).

Pasal 22

Masa kerja KPU UNJ dimulai sejak diangkatnya ketua KPU UNJ sampai selesainya Laporan Pertanggung Jawaban KPU UNJ yang dibacakan saat Forum Tertinggi Tingkat Pusat (Universitas) atau Forum Tertinggi sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban KPU Universitas adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu minimal kepada OPMAWA UNJ;
- c. Membuat peraturan KPU Pusat (PKPU Pusat) yang akan disahkan bersama PANWASLU UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- c. Membuat syarat administratif bagi calon Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ serta calon anggota MTM UNJ yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Pusat (PKPU Pusat) mengacu pada peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;

- d. Menetapkan Calon Kandidat Pasangan Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ serta calon anggota MTM UNJ berdasarkan Verifikasi Berkas;
- e. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye pasangan Ketua BEM UNJ dan wakil Ketua BEM UNJ;
- f. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye Pasangan Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Pusat (PKPU Pusat) mengacu pada peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pasangan Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara kandidat Ketua BEM UNJ dan wakil Ketua BEM UNJ;
- i. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- j. Memperlakukan Kandidat Pasangan Ketua BEM UNJ dan wakil Ketua BEM UNJ secara adil dan setara;
- k. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris panitia KPU Pusat (Universitas);
- l. Menyampaikan informasi kegiatan kepada Kandidat Pasangan Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua UNJ;
- m. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi PANWASLU UNJ atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran KPU Pusat didalam Forum Tertinggi Universitas;
- o. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu UNJ di tingkat Pusat (Universitas) pada Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ.
- p. Mematuhi kode etik penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dibuat oleh DKPP UNJ.

Pasal 24

Wewenang KPU Pusat (Universitas) adalah:

- a. Membuat kebijakan-kebijakan Pemilu UNJ tingkat Pusat (PKPU Pusat) mengacu pada peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- b. KPU Pusat menyusun dan menetapkan standar tata laksana kerja tahapan penyelenggaraan Pemilu di Universitas sebagai pedoman kerja bagi KPU di tingkat Fakultas;
- c. Menentukan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara untuk Pemilu secara serempak di tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu di tingkat Fakultas;
- e. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis (Tata tertib, dll) untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ; f. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Pusat yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi PANWASLU UNJ dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;

- f. Berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat menyukseskan Pemilu UNJ dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemilu UNJ;
- g. Mengelola dana KPU Pusat (Universitas);
- h. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan KPU UNJ dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ.

Pasal 25

Tugas dan kewajiban KPU Fakultas adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu ditingkat fakultas;
- b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu minimal kepada OPMAWA di Fakultas;
- c. Membuat peraturan KPU Fakultas (PKPU Fakultas) yang akan disahkan bersama PANWASLU UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ mengacu pada PKPU yang secara hirarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- d. Membuat syarat administratif bagi calon anggota BPMF UNJ dan Ketua BEMF UNJ yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Fakultas (PKPU Fakultas) mengacu pada PKPU yang secara hirarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- e. Menetapkan calon Kandidat anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Ketua BEMF UNJ berdasarkan verifikasi;
- f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye Kandidat anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Ketua BEMF UNJ berkoordinasi dengan KPU Pusat;
- g. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye Kandidat anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Ketua BEMF UNJ yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Fakultas (PKPU Fakultas) mengacu pada PKPU yang secara hirarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Ketua BEMF UNJ;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara Kandidat anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Ketua BEMF UNJ;
- j. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- k. Memperlakukan Kandidat anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Ketua BEMF UNJ secara adil dan setara;
- l. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris panitia KPU Fakultasnya;
- m. Menyampaikan informasi kegiatan kepada Kandidat anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Ketua BEMF UNJ;
- n. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran KPU Fakultasnya;
- o. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu di Fakultas dengan KPU Universitas;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi PANWASLU UNJ atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu UNJ di tingkat Fakultas;
- q. Mengikuti waktu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara yang ditentukan oleh KPU Universitas;
- r. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu

- pada forum tertinggi di Fakultasnya;
- s. Mematuhi kode etik penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dibuat oleh DKPP UNJ.

Pasal 26

Wewenang KPU Fakultas adalah:

- a. Membuat kebijakan-kebijakan Pemilu UNJ tingkat Fakultas (PKPU Fakultas) mengacu pada PKPU yang secara hirarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- b. KPU Fakultas menyusun dan menetapkan standar tata laksana kerja tahapan penyelenggaraan Pemilu di Fakultas sebagai pedoman kerja bagi KPU di tingkat Prodi;
- c. Menentukan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara untuk Pemilu secara serempak di Fakultas, dan Prodi berkoordinasi dengan KPU Pusat;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu di tingkat Fakultas;
- e. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis (Tata tertib, dll) untuk setiap tahapan Pemilu di tingkat Fakultas setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ;
- f. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Fakultas yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu UNJ yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi PANWASLU UNJ dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- g. Berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat menyukseskan Pemilu UNJ dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemilu UNJ;
- h. Mengelola dana KPU Fakultas;
- i. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan KPU Fakultas atau peraturan KPU UNJ yang secara hirarki ada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ.

Pasal 27

Tugas dan kewajiban KPU Prodi adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Prodi;
- b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu minimal kepada OPMAWA di Prodi;
- c. Membuat peraturan KPU Prodi (PKPU Prodi) yang akan disahkan bersama PANWASLU UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ mengacu pada PKPU yang secara hirarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- d. Mematuhi dan melaksanakan segala bentuk kebijakan-kebijakan/ peraturan/ standar tata laksana kerja tahapan penyelenggaraan Pemilu di Fakultas UNJ yang dibentuk KPU Fakultas;
- e. Membuat syarat administratif bagi calon ketua Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa (HIMA/HM) Prodi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Prodi (PKPU Prodi)

mengacu pada PKPU yang secara hirarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;

- f. Menetapkan calon Kandidat Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa (HIMA/HM) Prodi berdasarkan verifikasi;
- g. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye Kandidat anggota MTM UNJ, BPM UNJ, dan Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa (HIMA/HM) Prodi;
- h. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye Kandidat anggota MTM UNJ, BPM UNJ, dan Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa (HIMA/HM) Prodi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Fakultas (PKPU Fakultas) mengacu pada PKPU yang secara hirarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa (HIMA/HM) Prodi;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara Kandidat Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa (HIMA/HM) Prodi;
- k. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- l. Memperlakukan Kandidat anggota MTM UNJ, BPM UNJ, dan Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa (HIMA/HM) Prodi secara adil dan setara;
- m. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris panitia KPU Prodi;
- n. Menyampaikan informasi kegiatan kepada Kandidat anggota MTM UNJ, BPM UNJ, dan Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa (HIMA/HM) Prodi;
- n. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran KPU Prodi;
- o. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu di Prodi dengan KPU Fakultas dan KPU Universitas;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi PANWASLU UNJ atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- q. Mengikuti waktu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara yang ditentukan oleh KPU Universitas;
- r. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu pada forum tertinggi Prodi dan/atau Fakultasnya;
- s. Mematuhi kode etik penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dibuat oleh DKPP UNJ.

Pasal 28

Wewenang KPU Prodi adalah:

- a. Membuat kebijakan-kebijakan Pemilu UNJ tingkat Prodi (PKPU Prodi) mengacu pada PKPU yang secara hirarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ dengan persetujuan KPU F UNJ;
- b. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu di tingkat Prodi berkoordinasi dengan KPU F UNJ;
- c. Berhubungan pihak-pihak yang dapat menyukseskan Pemilu dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemilu ditingkat fakultas;
- d. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU UNJ yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi KPU UNJ, PANWASLU UNJ dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- OPMAWA UNJ;
- e. Mengelola dana KPU Prodinya;
 - f. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan KPU Prodi atau peraturan KPU UNJ yang secara hirarki ada di atasnya dan peraturan perundang undangan OPMAWA UNJ.

Pasal 29

- (1) Apabila Ketua KPU UNJ melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Peraturan OPMAWA ini, maka hak dan kewajibannya akan dicabut atau diberhentikan (dinonaktifkan) oleh DKPP UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (2) Apabila terjadi kekosongan Ketua KPU UNJ, yang diakibatkan oleh Ketua KPU UNJ mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ menyelenggarakan Sidang untuk memilih Ketua KPU UNJ dari calon Ketua KPU UNJ usulan anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ, DKPP UNJ, atau anggota KPU UNJ.
- (3) Apabila anggota KPU UNJ (Panitia KPU UNJ) melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Peraturan OPMAWA ini, maka hak dan kewajibannya akan dicabut atau diberhentikan (dinonaktifkan) oleh Ketua KPU UNJ dan/atau DKPP UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (4) Dalam kondisi atau keadaan tertentu dimana KPU UNJ tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka KPU UNJ dapat dibubarkan oleh DKPP UNJ atau Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (5) Setelah KPU UNJ dibubarkan wewenang selanjutnya diambil alih oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.

Bagian Kedua

Panitia Pengawasan Pemilu Universitas Negeri Jakarta (PANWASLU UNJ)

Pasal 30

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu UNJ dilaksanakan oleh PANWASLU UNJ.
- (2) PANWASLU UNJ bertanggung jawab langsung kepada forum tertinggi sesuai tingkatannya.
- (3) PANWASLU UNJ sebagaimana ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.
- (4) PANWASLU UNJ terbagi atas:
 - a. PANWASLU Pusat.
 - b. PANWASLU Daerah.
- (5) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang anggota PANWASLU UNJ diserahkan kepada internal PANWASLU UNJ.
- (6) Anggota PANWASLU UNJ (PANWASLU UNJ) tidak diperbolehkan memihak atau memberikan dukungannya atau masuk dalam Tim Sukses dan/atau Tim Dukungan salah satu Peserta Pemilu UNJ.
- (7) Anggota PANWASLU UNJ (PANWASLU UNJ) wajib menaati, mematuhi, dan menjalankan Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ.
- (8) Mekanisme pembentukan dan pembubaran anggota PANWASLU UNJ ditetapkan dengan Surat Keputusan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.

Pasal 31

- (1) Keanggotan PANWASLU UNJ dibagi atas perwakilan Lembaga legislatif ditiap tingkatan.
- (2) Anggota PANWASLU UNJ dibagi atas:
 - a. PANWASLU Pusat (Universitas): 2 orang perwakilan setiap Fakultas dari setiap Fraksi atau yang di rekomendasikan oleh Fraksi yang ada di MTM UNJ.
 - b. PANWASLU Fakultas: 1 – 2 orang perwakilan setiap Prodi dari setiap Fraksi atau yang direkomendasikan oleh Fraksi yang ada di BPMF UNJ.
 - c. PANWASLU Prodi: 1 – 2 orang perwakilan yang direkomendasikan oleh Fraksi yang ada di BPMF/BLMJ/LLMP/LPMJ/DP/DPM.
- (3) Anggota PANWASLU UNJ ditetapkan dengan ketetapan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ ditiap tingkatanya bersamaan dengan penetapan Ketua KPU UNJ.

Pasal 32

- (1) Syarat menjadi Anggota PANWASLU UNJ adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mampu menjalankan amanah dengan baik;
 - c. Mahasiswa aktif UNJ;
 - d. Tidak berafiliasi kepada salah satu kandidat;
 - e. Bukan pengurus partai politik;
 - f. Telah lulus pengaderan Prodi dan/atau pengaderan legislatif;
 - g. Merupakan anggota (Menjabat aktif) Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Umum Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ;
 - h. Memiliki wawasan dan pengalaman mengenai Pemilu;
 - i. Bersedia non aktif dari jabatan OPMAWA UNJ;
 - j. Bersedia untuk tidak lulus hingga menyerahkan LPJ pada Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa atau forum tertinggi di fakultas atau Prodi;
 - k. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Lembaga Legislatif UNJ.
- (2) Ketua PANWASLU UNJ dipilih dari dan oleh anggota PANWASLU UNJ.

Pasal 33

Kedudukan PANWASLU UNJ bertempat pada sekretariat yang memungkinkan dan layak di setiap tingkatannya.

Pasal 34

Seluruh pengawasan Pemilu baik tingkat Prodi, Fakultas maupun Universitas harus dikoordinasikan dengan PANWASLU Pusat (Universitas).

Pasal 35

Masa kerja PANWASLU UNJ dimulai sejak diangkatnya anggota PANWASLU UNJ sampai selesainya Laporan Pertanggungjawaban PANWASLU UNJ.

Pasal 36

Tugas dan kewajiban PANWASLU UNJ adalah:

- a. Menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu UNJ sebagai pedoman kerja bagi PANWASLU UNJ;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PANWASLU UNJ pada semua tingkatan;
- c. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu UNJ;
- d. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu UNJ;
- e. Tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan tentang Pemilu UNJ;
- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ untuk setiap tahapan Pemilu dan/atau sesuai kebutuhan;
- h. Mematuhi kode etik penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dibuat oleh DKPP UNJ.

Pasal 37

Wewenang PANWASLU UNJ adalah:

- a. Membuat kebijakan-kebijakan atau Peraturan PANWASLU UNJ mengenai Sistem atau Mekanisme Pengawasan Pemilu UNJ dan Penanganan Pelanggaran Pemilu UNJ mengacu pada peraturan perundang-undangan OPMWA UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan mengenai Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemilu UNJ;
- c. Memperoleh informasi dari Panitia KPU UNJ di tiap tingkatan;
- d. Menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan tentang Pemilu;
- e. Memberikan rekomendasi pada saat penyusunan PKPU dan rapat-rapat koordinasi;
- f. Memberikan keputusan atas pelanggaran dan sengketa Pemilu kepada Panitia KPU UNJ;
- g. Bertanya dan memberikan masukan terhadap proses Pemilu kepada Panitia KPU UNJ; h. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan PANWASLU UNJ dan peraturan perundang-undangan OPMWA UNJ.

Pasal 38

Tugas, kewajiban dan wewenang PANWASLU Daerah baik tingkat Fakultas (PANWASLU Fakultas) maupun Prodi (PANWASLU Prodi) diatur lebih lanjut dalam Peraturan PANWASLU Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Peraturan Perundang-undangan OPMWA UNJ, anggota PANWASLU UNJ memiliki Hak:

- a. Hak Interpelasi: Hak anggota PANWASLU UNJ untuk meminta keterangan kepada
- b. KPU UNJ mengenai kebijakan-kebijakannya dalam Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemilu UNJ dan meminta keterangan kepada pelapor mengenai

- pengaduan atau keluhannya dalam Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemilu UNJ
- c. Hak Angket: Hak bagi anggota PANWASLU UNJ untuk mengadakan penyelidikan terhadap KPU UNJ dan dugaan pelanggaran dalam Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemilu UNJ.
 - d. Hak Menyatakan Pendapat.
 - e. Hak Mengajukan Pertanyaan.
 - f. Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat.

Pasal 40

- (1) Apabila Ketua PANWASLU UNJ melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Peraturan OPMAWA ini, maka hak dan kewajibannya akan dicabut atau diberhentikan (dinonaktifkan) oleh DKPP UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (2) Apabila terjadi kekosongan Ketua PANWASLU UNJ, yang diakibatkan oleh Ketua PANWASLU UNJ mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ menyelenggarakan siding untuk memilih Ketua PANWASLU UNJ dari calon Ketua PANWASLU UNJ usulan anggota PANWASLU UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (3) Apabila anggota PANWASLU UNJ melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Peraturan OPMAWA ini, maka hak dan kewajibannya akan dicabut atau diberhentikan (dinonaktifkan) oleh Ketua PANWASLU UNJ dan/atau DKPP UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (4) Dalam kondisi atau keadaan tertentu dimana PANWASLU UNJ tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka PANWASLU UNJ dapat dibubarkan oleh DKPP UNJ atau MTM UNJ
- (5) Setelah PANWASLU UNJ dibubarkan wewenang selanjutnya diambil alih oleh DKPP UNJ.

Bagian Ketiga

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Universitas Negeri Jakarta (DKPP UNJ)

Pasal 41

- (1) Pengawasan etika kerja penyelenggara Pemilu UNJ dilaksanakan oleh DKPP UNJ.
- (2) DKPP UNJ bertanggung jawab langsung kepada Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa.
- (3) DKPP UNJ sebagaimana ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.
- (4) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang anggota DKPP UNJ diserahkan kepada internal DKPP UNJ.
- (5) Anggota DKPP UNJ tidak diperbolehkan memihak atau memberikan dukungannya atau masuk dalam Tim Sukses dan/atau Tim Dukungan salah satu Peserta Pemilu UNJ.
- (6) Anggota DKPP UNJ wajib menaati, mematuhi, dan menjalankan.
- (7) Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ.
- (8) Mekanisme pembentukan dan pembubaran anggota DKPP UNJ ditetapkan dengan

Surat Keputusan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan DKPP UNJ terdiri atas:
 - a. Ketua MTM UNJ atau utusan pengganti Ketua MTM UNJ;
 - b. Ketua BEM UNJ atau utusan pengganti Ketua BEM UNJ;
 - c. 1 Orang Mahasiswa Umum.
- (2) Anggota DKPP UNJ dibentuk oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (3) Ketua DKPP UNJ dipilih dari dan oleh anggota DKPP UNJ.
- (4) Anggota DKPP UNJ ditetapkan dengan ketetapan MTM UNJ.

Pasal 43

- (1) Syarat menjadi Anggota DKPP UNJ adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mampu menjalankan amanah dengan baik;
 - c. Mahasiswa aktif UNJ;
 - d. Tidak berafiliasi kepada salah satu kandidat;
 - e. Bukan pengurus partai politik;
 - f. Menjabat aktif minimal dua periode kepengurusan dan berpengalaman sebagai pengurus OPMAWA UNJ dibuktikan dengan memberikan surat keterangan yang dikeluarkan dan disahkan oleh OPMAWA UNJ tersebut kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ;
 - g. Pernah menjabat sebagai anggota KPU UNJ atau memiliki wawasan dan pengalaman mengenai Pemilu;
 - h. Bersedia untuk tidak lulus hingga menyerahkan LPJ pada Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ.
- (2) Ketua DKPP UNJ dipilih dari dan oleh anggota DKPP UNJ.

Pasal 44

Kedudukan DKPP UNJ bertempat pada sekretariat yang memungkinkan dan layak ditingkat Universitas.

Pasal 45

Seluruh penyelenggaraan pengawasan kinerja KPU UNJ dan PANWASLU UNJ dilakukan oleh DKPP UNJ.

Pasal 46

Masa kerja DKPP UNJ dimulai sejak diangkatnya anggota DKPP UNJ sampai selesainya Laporan Pertanggungjawaban DKPP UNJ.

Pasal 47

Tugas dan kewajiban DKPP UNJ adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU UNJ dan PANWASLU UNJ;

- b. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu UNJ;
- c. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta menetapkan putusan adanya pelanggaran kode etik Pemilu UNJ;
- d. Melakukan penyelesaian masalah sengketa Pemilu UNJ yang tidak dapat diselesaikan ditingkatan PANWASLU UNJ;
- e. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait.

Pasal 48

Wewenang DKPP UNJ adalah:

- a. Membuat kebijakan-kebijakan atau Peraturan DKPP UNJ mengenai Sistem atau Mekanisme Penanganan Sengketa Pemilu UNJ mengacu pada peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ;
- b. Memanggil penyelenggara Pemilu UNJ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- c. Memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak-pihak lain untuk dimintai keterangan;
- d. Memberikan putusan terkait pelanggaran kode etik dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh PANWASLU UNJ;
- e. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan DKPP UNJ dan peraturan perundang-undangan OPMAWA UNJ.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ, anggota DKPP UNJ memiliki Hak:

- a. Hak Interpelasi: Hak anggota DKPP UNJ untuk meminta keterangan kepada KPU UNJ dan PANWASLU UNJ mengenai kebijakan-kebijakannya dalam Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemilu UNJ dan meminta keterangan kepada pelapor mengenai pengaduan atau keluhannya dalam Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemilu UNJ.
- b. Hak Angket: Hak bagi anggota DKPP UNJ untuk mengadakan penyelidikan terhadap KPU UNJ dan/atau PANWASLU UNJ dan dugaan pelanggaran dalam Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemilu UNJ.
- c. Hak Menyatakan Pendapat.
- d. Hak Mengajukan Pertanyaan.
- e. Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat.

Pasal 50

- (1) Apabila Ketua DKPP UNJ melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Peraturan OPMAWA ini, maka hak dan kewajibannya akan dicabut atau diberhentikan (dinonaktifkan) oleh MTM UNJ.
- (2) Apabila terjadi kekosongan Ketua DKPP UNJ, yang diakibatkan oleh Ketua DKPP UNJ mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ menyelenggarakan Sidang untuk memilih Ketua DKPP UNJ dari calon Ketua DKPP UNJ usulan anggota DKPP UNJ dengan pertimbangan MTM UNJ.

- (3) Apabila anggota DKPP UNJ melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Peraturan OPMAWA ini, maka hak dan kewajibannya akan dicabut atau diberhentikan (dinonaktifkan) oleh Ketua DKPP UNJ dan/atau MTM UNJ.
- (4) Dalam kondisi atau keadaan tertentu dimana DKPP UNJ tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka DKPP UNJ dapat dibubarkan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi.
- (5) Setelah DKPP UNJ dibubarkan wewenang selanjutnya diambil alih oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.

BAB VIII

PESERTA PEMILU EKSEKUTIF UNJ

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Peserta Pemilu untuk pemilihan Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ adalah Perseorang yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh Mahasiswa UNJ.
- (2) Peserta Pemilu untuk pemilihan Ketua BEMF/BEMP/HIMAP/HMP UNJ adalah perseorangan yang dipilih secara langsung oleh Mahasiswa UNJ.
- (3) Peserta Pemilu Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat menjadi Kandidat setelah memenuhi persyaratan dari KPU UNJ dan Peraturan ini.

Bagian Kedua

Syarat Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ

Pasal 52

Persyaratan Kandidat untuk pemilihan Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ ialah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNJ;
- c. Telah mengikuti pengkaderan sampai tingkat Universitas dibuktikan dengan sertifikat yang diakui;
- d. Pernah menjabat sebagai pengurus OPMAWA/UKM UNJ;
- e. Bersedia nonaktif dari semua jabatan di kelengkapan OPMAWA/UKM UNJ saat lolos sebagai Kandidat Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ dan bersedia melepas semua jabatan di kelengkapan OPMAWA/UKM UNJ saat ditetapkan sebagai ketua dan/atau Wakil BEM UNJ terpilih;
- f. Bukan pengurus partai politik;
- g. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip terakhir;
- h. Memiliki wawasan organisasi yang luas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- i. Loyalitas dan berdedikasi terhadap almamater;
- j. Bersedia mendengarkan dan/atau melaksanakan aspirasi Mahasiswa UNJ tanpa memandang SARA;

- k. Tidak sedang dicabut hak dipilihnya;
- l. Tidak sedang terancam DO;
- m. Tidak sedang menjabat pengurus Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ;
- n. Mendapat dukungan atas pencalonannya minimal 35 mahasiswa dari pemilih di setiap Fakultas (Berpasangan);
- o. Memenuhi persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh KPU UNJ;
- p. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih dan menunda kelulusan sampai akhir kepengurusan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat diatur dengan PKPU Pusat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal huruf n dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, nomor handphone dan nomor registrasi serta dilengkapi fotocopi kartu tanda mahasiswa setiap pendukung.
- (3) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat.
- (4) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak jumlah KTM dukungan pada lembar dukungan Fakultas dikurangi jumlah temuan dan dikurangi lima belas.

Pasal 54

- (1) Jika tidak terdapat peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Jika tidak ada peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat yang lolos verifikasi, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Pemilu UNJ tingkat Pusat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat yang mendaftar, maka KPU UNJ berhak mengadakan Sidang Paripurna bersama PANWASLU UNJ dan DKPP UNJ mengundang Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ.
- (4) Jika ayat (3) tidak terpenuhi maka kekuasaan eksekutif diperpanjang satu periode dengan persetujuan birokrat UNJ (Rektor/Dekan/Ketua Prodi).

Bagian Ketiga

Syarat Ketua BEM Fakultas UNJ

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai Syarat Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kecuali huruf c, g, dan n berlaku secara mutatis mutandis terhadap Syarat Ketua BEM Fakultas UNJ.
- (2) Persyaratan Kandidat untuk pemilihan Ketua BEM Fakultas UNJ, huruf c, g, dan n ialah:

- c. Telah lulus pengkaderan sampai tingkat Fakultas dibuktikan dengan sertifikat yang diakui.
- g. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip terakhir (d disesuaikan dengan hasil Putusan Forum Tertinggi Fakultas).
- n. Mendapat dukungan atas pencalonannya minimal 15 mahasiswa dari pemilih di setiap Prodi.

Pasal 56

Ketentuan mengenai Syarat Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Syarat Ketua BEM Fakultas UNJ.

Bagian Keempat Syarat Ketua BEM/HIMA/HM Prodi UNJ

Pasal 57

- (1) Ketentuan mengenai Syarat Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kecuali huruf c, g, dan n berlaku secara mutatis mutandis terhadap Syarat Ketua BEM/HIMA/HM Prodi UNJ.
- (2) Persyaratan Kandidat untuk pemilihan Ketua BEM Prodi UNJ, huruf c, g, dan n ialah:
 - c. Telah lulus pengkaderan sampai tingkat Prodi dibuktikan dengan sertifikat yang diakui.
 - g. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip terakhir (d disesuaikan dengan hasil Putusan Forum Tertinggi Prodi).
 - n. Mendapat dukungan atas pencalonannya minimal 15 mahasiswa di Prodi.

Pasal 58

Ketentuan mengenai Syarat Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Syarat Ketua BEM/HIMA/HM Prodi UNJ.

BAB IX KAMPANYE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 60

- (1) Bentuk kampanye Kandidat Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ, Ketua BEM Fakultas, dan Ketua BEM/HIMA/HM Prodi terdiri atas:
 - a. Kampanye lisan.
 - b. Kampanye media.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan dengan ketetapan panitia KPU yang terdapat dalam PKPU.

Bagian Kedua

Waktu, Materi dan Metode Kampanye

Pasal 61

Waktu pelaksanaan kampanye diatur dalam ketetapan panitia KPU yang terdapat dalam PKPU.

Pasal 62

Materi kampanye Kandidat Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ, Ketua BEM Fakultas, dan Ketua BEM/HIMA/HM Prodi meliputi visi, misi dan program.

Pasal 63

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal (61) dapat dilakukan dengan melalui:

- a. Pertemuan tatap muka;
- b. Media massa cetak dan elektronik;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa;
- d. Pemasangan alat peraga di lingkungan UNJ;
- e. Kegiatan lain yang tak melanggar larangan kampanye dan peraturan OPMAWA UNJ.

Bagian Ketiga

Pendanaan Kampanye

Pasal 64

- (1) Dana kegiatan kampanye Kandidat Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ, Ketua BEM Fakultas, Ketua BEM/HIMA/HM Prodi menjadi tanggung jawab para Kandidat.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Kandidat tersebut.
 - b. Sumbangan yang sah menurut perundangan OPMAWA UNJ.
 - c. Sumbangan perseorangan.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat berdasarkan harga pasar pada saat sumbangan itu diterima.
- (5) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan pembukuan yang ditentukan oleh KPU.
- (6) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang/institusi.
- (7) Laporan dana kampanye yang diterima Panitia KPU bersifat terbuka untuk umum dan disosialisasikan kepada khalayak umum.

Pasal 65

Dua hari kerja setelah kampanye selesai, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana pasal 64 ayat (5) diserahkan kepada KPU.

Pasal 66

- (1) Para Kandidat dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
 - a. Partai Politik;
 - b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi.
- (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada panitia KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada MTM UNJ setelah 2 hari kerja setelah masa kampanye berakhir.
- (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Bagian Keempat Larangan Kampanye

Pasal 67

Dalam Kampanye dilarang:

- A. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Kandidat Pemilu lainnya;
- B. Mencari dukungan yang mengatasnamakan individu atau Lembaga atau organisasi mahasiswa yang resmi di UNJ;
- C. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa;
- D. Mengganggu ketertiban umum;
- E. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau Kandidat Pemilu;
- F. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
- G. Berkampanye di tempat tempat berikut:
 - 1) Mushala dan Masjid.
 - 2) Ruang Dosen dan Karyawan UNJ.
 - 3) Ruang sekretariat OPMAWA.
 - 4) Tempat-tempat lain yang ditentukan oleh KPU tiap tingkatan.
- H. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya;
- I. Memasang bahan kampanye di luar lingkungan UNJ.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Kampanye Pemilu UNJ diatur dalam PKPU UNJ.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 69

- (1) Pemungutan suara Pemilu dilaksanakan secara serentak di seluruh Prodi dan/atau Fakultas.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia KPU Pusat dengan pertimbangan KPU Daerah.
- (3) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, KPU UNJ membentuk Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara atau selanjutnya disebut P3S.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara diatur dengan PKPU UNJ.

Pasal 70

- (1) P3S dibagi atas:
 - a. P3S Pusat.
 - b. P3S Daerah.
- (2) Anggota P3S adalah anggota KPU UNJ (Panitia KPU UNJ).
- (3) Anggota P3S terdiri atas:
 - a. P3S Pusat: 3 orang perwakilan setiap Fakultas dengan rincian 2 orang anggota KPU Pusat yang bertugas sebagai Koordinator Fakultas dan 1 orang anggota KPU Fakultas.
 - b. P3S Daerah: Minimal 3 orang perwakilan setiap Prodi dengan rincian 2 orang anggota KPU Fakultas yang bertugas sebagai Koordinator Prodi dan maksimal 6 orang anggota KPU Prodi sesuai dengan Prodinya.
- (4) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang anggota P3S ditentukan KPU UNJ.
- (5) Anggota P3S tidak diperbolehkan memihak atau memberikan dukungannya atau masuk dalam Tim Sukses dan/atau Tim Dukungan salah satu Peserta Pemilu UNJ.
- (6) Anggota P3S wajib menaati, mematuhi, dan menjalankan PKPU UNJ dan Peraturan Perundang-undangan OPMWA UNJ.
- (7) Mekanisme pembentukan dan pembubaran anggota P3S ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU UNJ.

Pasal 71

Tugas dan Wewenang P3S Pusat adalah:

- a. Membantu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu UNJ tingkat Pusat;
- b. Berkoordinasi dan bertanggung jawab mengenai pemungutan dan penghitungan suara Pemilu UNJ tingkat Pusat kepada KPU Universitas.
- c. Menghitung hasil Pemilu UNJ untuk Pasangan Kandidat Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ.
- d. Mensosialisasikan hasil penghitungan sementara Pemilu Eksekutif tingkat Pusat.
- e. Berkoordinasi dengan P3S Daerah dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu UNJ tingkat pusat.
- f. Mematuhi kode etik penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dibuat oleh DKPP UNJ.

- g. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan KPU UNJ dan peraturan perundang-undangan OPMWA UNJ.

Pasal 72

Tugas dan Wewenang P3S Daerah adalah:

- a. Membantu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu UNJ tingkat Daerah;
- b. Berkoordinasi dan bertanggung jawab mengenai pemungutan dan penghitungan suara Pemilu UNJ tingkat Daerah kepada KPU Daerah.
- c. Menghitung hasil Pemilu UNJ untuk Kandidat Ketua BEMF/BEMP/HIMAP/HMP.
- d. Mensosialisasikan hasil penghitungan sementara Pemilu Eksekutif tingkat Daerah.
- e. Berkoordinasi dengan P3S Pusat dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu UNJ tingkat pusat.
- f. Mematuhi kode etik penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dibuat oleh DKPP UNJ.
- g. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan KPU UNJ dan peraturan perundang-undangan OPMWA UNJ.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai P3S diatur dalam PKPU UNJ.

Bagian Kedua

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 74

- (1) TPS ditempatkan di setiap Prodi (dan/atau Fakultas).
- (2) TPS Prodi dibuka dan ditutup sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU Fakultas.
- (3) Petugas TPS adalah P3S Pusat dan Daerah yang mekanismenya diatur oleh KPU UNJ.
- (4) Petugas TPS berhak menentukan tempat untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (5) Setiap petugas TPS bertugas untuk melaksanakan Pemilu tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas.

Pasal 75

Kelengkapan suatu TPS terdiri dari:

- a. Sekurangnya 3 anggota P3S Pusat dan 3 anggota P3S Daerah;
- b. Daftar pemilih mahasiswa Prodi;
- c. Surat suara Pemilu tingkat Prodi, Fakultas, Universitas;
- d. Kotak suara sebanyak Pemilu yang diselenggarakan;
- e. Berita Acara Pemungutan Suara;
- f. Segel kotak suara sebanyak Pemilu yang diselenggarakan;
- g. Saksi dan/ atau PANWASLU UNJ.

Pasal 76

Hal-hal yang dicatatkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara adalah:

- a. Waktu pembukaan kotak suara;
- b. Waktu penutupan kotak suara;
- c. Pergantian petugas TPS;
- d. Jumlah pemilih hari yang bersangkutan;
- e. Jumlah kertas suara;
- f. Jumlah Saksi dan/atau PANWASLU UNJ yang hadir;
- g. Kejadian-kejadian lain yang berkaitan dengan jalannya pemungutan suara.

Pasal 77

Kotak suara disegel setiap penutupan TPS dengan menggunakan kertas segel yang telah ditandatangani oleh Panitia KPU UNJ, 2 orang saksi, dan PANWASLU UNJ ketika penutupan TPS.

Bagian Ketiga Pemilih dan Kertas Suara

Pasal 78

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih dan atau mahasiswa aktif UNJ.
- (2) Pemilih sebagaimana ayat (1) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Perpustakaan/Kartu Organisasi/Kartu Identitas lainnya yang masih berlaku.

Pasal 79

Syarat sah kertas suara:

- a. Terdapat stempel KPU atau stempel resmi kertas suara;
- b. Ditanda tangani oleh petugas KPU;
- c. Dicoblos atau diberi tanda pada salah satu kandidat pada tempat yang tersedia;
- d. Tidak rusak atau masih dapat di kenali pilihan yang dimaksud pemilih.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilih dan Kertas Suara diatur dalam PKPU UNJ.

BAB XI PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 81

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah selesai tahap pemungutan suara.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terpusat di Fakultas masing-masing.
- (3) Petugas Penghitungan suara dilakukan oleh:
 - a. Pemilu UNJ tingkat Pusat oleh P3S Pusat.
 - b. Pemilu UNJ tingkat Daerah (Fakultas maupun Prodi) oleh P3S Daerah.
- (4) Proses penghitungan suara disaksikan oleh Saksi dan PANWASLU UNJ.

- (5) Penghitungan suara yang dilakukan P3S sifatnya sementara sampai adanya putusan atau penetapan hasil Pemilu UNJ oleh KPU UNJ.

Pasal 82

- (1) Kotak suara pemungutan suara dikatakan sah apabila jumlah kertas suara berjumlah pada batas toleransi 1% dari keseluruhan pemilih pada daftar pemilih untuk kotak suara tersebut.
(2) Apabila batas toleransi jumlah kertas suara dan pemilih pada daftar pemilih berjumlah kurang atau lebih dari 1% maka akan diadakan TPS ulang pada kotak suara tersebut.

Pasal 83

- (1) Perhitungan suara setiap TPS dilakukan oleh P3S yang bertugas sesuai dengan tingkatannya.
(2) Proses penghitungan suara dapat dihadiri oleh seluruh Mahasiswa UNJ. (3) Hasil penghitungan suara dilaporkan dalam Berita Acara Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh P3S terkait, dua orang saksi, dan PANWASLU UNJ.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghitungan Suara diatur dengan PKPU UNJ

BAB XII

KERTAS SUARA KOSONG

Bagian kesatu

Umum

Pasal 85

Kertas suara kosong merupakan kertas yang dipergunakan sebagai sarana untuk melengkapi ketentuan surat suara pada pasangan dan/atau calon tunggal.

Bagian kedua

Mekanisme penyelesaian

Pasal 86

Jika perolehan suara pada surat suara kosong lebih besar sama dengan 50% dari masuknya suara sah, maka:

- (1) KPU tingkat Prodi melakukan pemilihan umum ulang dengan persetujuan KPU UNJ dan diawasi oleh Panwaslu Prodi yang bertugas.
(2) KPU tingkat Fakultas melakukan pemilihan umum ulang dengan persetujuan KPU UNJ dan diawasi oleh Panwaslu Fakultas yang bertugas.
(3) KPU tingkat Universitas melakukan pemilihan umum ulang dan diawasi oleh Panwaslu UNJ yang bertugas.
(4) Jika ayat (1), (2) dan (3) tidak tercapai, maka pasangan dan/atau calon tunggal memiliki kemenangan yang **tidak sah** dan kepengurusan dilanjutkan oleh pasangan dan/atau ketua BEM periode sebelumnya.

Bagian ketiga
Waktu Pelaksanaan
Pasal 87

Waktu pelaksanaan penyelesaian surat suara kosong paling lambat 7×24 jam setelah perhitungan suara.

BAB XIII
SAKSI

Pasal 88

- (1) Saksi terdiri dari:
 - (1) Saksi KPU baik tingkat Prodi, Fakultas, Universitas (1 Orang KPU J, 1 Orang KPU F, dan 1 Orang KPU UNJ).
 - (2) Saksi Kandidat baik tingkat Prodi, Fakultas, Universitas (1 Orang untuk tiap kandidat dari tingkat Prodi, Fakultas, serta Universitas).
- (2) Saksi KPU UNJ adalah salah satu Panitia KPU UNJ baik KPU Pusat (Universitas) dan tingkat Daerah (Fakultas maupun Prodi) yang bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Saksi kandidat adalah koordinator atau salah satu tim kampanye yang sah/secara administrasi terdaftar oleh KPU UNJ mahasiswa yang ditunjuk Kandidat untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Mahasiswa yang ditunjuk kandidat sah menjadi saksi kandidat apabila telah menyerahkan surat/bukti secara tertulis bahwa mahasiswa tersebut ditunjuk menjadi saksi oleh kandidat itu sendiri.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam PKPU UNJ.

BAB XIV
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 90

- (1) Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh P3S ditetapkan oleh Panitia KPU UNJ menjadi Hasil Pemilu UNJ.
- (2) Calon anggota MTM UNJ dan Kandidat Ketua dan/atau Wakil BEM UNJ terpilih hasil Pemilu UNJ tingkat Pusat ditetapkan oleh Panitia KPU Pusat (Universitas).
- (3) Calon anggota BPMF dan Ketua BEM Fakultas terpilih hasil Pemilu UNJ tingkat Daerah (Fakultas) ditetapkan oleh Panitia KPU Fakultas.
- (4) Calon anggota LLMP/BLMP/DPMP/LPMP dan Ketua BEMP/HIMA/HM Prodi terpilih hasil Pemilu UNJ tingkat Daerah (Prodi) ditetapkan oleh Panitia KPU Prodi.

Pasal 91

- (1) Pasangan kandidat Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UNJ yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara dalam Pemilu UNJ tingkat Pusat (Universitas) ditetapkan oleh

Panitia KPU Pusat (Universitas) sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UNJ terpilih yang selanjutnya dilantik oleh MTM UNJ.

- (2) Kandidat Ketua BEMF UNJ yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara dalam Pemilu UNJ tingkat Daerah (Fakultas) dengan ditetapkan oleh Panitia KPU Fakultas sebagai Ketua BEMF UNJ terpilih yang selanjutnya dilantik oleh BPMF UNJ.
- (3) Kandidat Ketua BEMP/HIMAP/HMP UNJ yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara dalam Pemilu UNJ tingkat Daerah (Prodi) ditetapkan oleh Panitia KPU Prodi sebagai Ketua BEMP/HIMAP/HMP terpilih yang selanjutnya dilantik oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi atau sejenisnya, apabila tidak terdapat Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi atau sejenisnya maka dilantik oleh BPMF.
- (4) Dalam hal Kandidat Peserta Pemilu Eksekutif UNJ tidak melebihi kursi jabatan maka Pemilu UNJ tetap dilaksanakan, apabila Kandidat Peserta Pemilu Eksekutif UNJ memperoleh suara sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) sampai dengan (3), maka Kandidat Peserta Pemilu Eksekutif UNJ ditetapkan oleh Panitia KPU UNJ sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ terpilih yang selanjutnya dilantik oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ pada tingkatannya.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penetapan Hasil Pemilu UNJ diatur dalam PKPU UNJ.

BAB XV

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU

Bagian Kesatu

Penanganan Laporan Pelanggaran

Pasal 93

- (1) PANWASLU Universitas, Fakultas dan Prodi menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - A. Mahasiswa yang mempunyai hak pilih; atau
 - B. Peserta Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - A. Nama dan asal pelapor (Prodi, Fakultas, Angkatan);
 - B. Nomor Registrasi Mahasiswa;
 - C. Pihak terlapor;
 - D. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - E. Uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, PANWASLU wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Pasal 94

Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud yaitu:

- A. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh PANWASLU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada kode etik penyelenggara Pemilu;
- B. Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- C. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh PANWASLU. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU;
- D. Tindak pidana Pemilu diteruskan kepada pihak yang berwenang. Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- E. Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara Panitia KPU dan Kandidat Pemilu mengenai penetapan perolehan suara Pemilu. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan Kandidat terpilih.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan laporan pelanggaran Pemilu diatur dalam PKPU.

Bagian Kedua Penyelesaian Pelanggaran Pemilu UNJ

Pasal 96

- (1) Penyelesaian pelanggaran Peserta Pemilu UNJ terhadap PKPU UNJ dan Peraturan Perundang-undangan OPMWA UNJ dilaksanakan dalam Sidang Pelanggaran bersama PANWASLU UNJ.
- (2) Sidang Pelanggaran diselenggarakan oleh KPU UNJ bersama PANWASLU UNJ.
- (3) Sidang Pelanggaran diselenggarakan jika terdapat laporan pelanggaran dari Mahasiswa UNJ dan/atau anggota PANWASLU UNJ secara tertulis dan disertai bukti kepada KPU UNJ.
- (4) Sidang Pelanggaran bersifat tertutup hanya dapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya:
 - a. Panitia KPU UNJ;
 - b. PANWASLU UNJ;
 - c. Saksi dan/atau Pelapor;
 - d. Perwakilan DKPP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Peserta Pemilu UNJ diatur dalam Peraturan PANWASLU UNJ.

Pasal 97

- (1) Penyelesaian pelanggaran Perangkat Pemilu UNJ terhadap Peraturan DKPP UNJ dan Peraturan Perundang-undangan OPMWA UNJ dilaksanakan dalam Sidang Pelanggaran bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (2) Sidang Pelanggaran diselenggarakan oleh DKPP UNJ bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (3) Sidang Pelanggaran diselenggarakan jika terdapat laporan pelanggaran dari Mahasiswa UNJ dan/atau Peserta Pemilu UNJ secara tertulis dan disertai bukti kepada DKPP UNJ. (4) Penyelesaian pelanggaran DKPP UNJ terhadap Peraturan Perundang-undangan OPMWA UNJ dilaksanakan dalam Sidang Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Perangkat Pemilu UNJ diatur dalam Peraturan DKPP UNJ.

Pasal 98

- (1) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 poin a diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan DKPP.
- (2) Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu:
 - a. PANWASLU membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilu.
 - b. KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi PANWASLU sebagaimana dimaksud pada poin a.
 - c. KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan rekomendasi PANWASLU sesuai dengan tingkatannya.
 - d. KPU memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi PANWASLU.
- (3) Penyelesaian sengketa Pemilu:
 - a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, Kandidat dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia KPU kepada PANWASLU.
 - b. Kandidat mengajukan permohonan kepada PANWASLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh panitia KPU.
 - c. Panitia KPU wajib menindaklanjuti putusan PANWASLU.
- (4) Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu:
 - a. Pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 poin d diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang.
 - b. Tata cara penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin a diatas diatur dengan mekanisme masing-masing tingkatan.
- (5) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu:
 - a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, Kandidat dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh

- panitia KPU kepada PANWASLU.
- b. Kandidat mengajukan permohonan kepada PANWASLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh panitia KPU.
 - c. Panitia KPU wajib menindaklanjuti putusan PANWASLU.

Pasal 99

Dalam hal KPU atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti rekomendasi PANWASLU, maka PANWASLU dapat memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Bagian Ketiga Sanksi Pelanggaran

Pasal 100

Setiap mahasiswa dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh panitia KPU didenda Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau dilakukan pemotongan suara sebanyak bukti materi kampanye yang ditemukan yang akan dibebankan kepada kandidat dan tim sukses.

Pasal 101

- (1) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 67 huruf a, b, c, d dan g dicabut hak pilihnya selama 1 tahun atau didenda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 67 huruf e, f, dan h didenda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

Pasal 102

Setiap Kandidat yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (7) didenda 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nominalnya atau didiskualifikasi sebagai kandidat.

Pasal 103

Setiap kandidat yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) didenda Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), didiskualifikasi sebagai Kandidat, dicabut hak pilihnya dan diberhentikan sebagai anggota OPMWA UNJ atau didiskualifikasi sebagai kandidat.

Pasal 104

Setiap penyelenggara Pemilu dengan sadar melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik yang telah ditentukan, diberhentikan sementara waktu atau diberhentikan tetap sebagai penyelenggara Pemilu.

Pasal 105

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selama satu tahun atau didenda dengan maksimal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 106

Setiap mahasiswa yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk berpartisipasi dalam Pemilu maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selama setahun, diberhentikan sebagai anggota OPMAWA UNJ atau didenda dengan maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 107

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dalam Pemilu maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selama setahun, diberhentikan sebagai anggota OPMAWA UNJ atau didenda dengan maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 108

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai dalam hal penyelenggaraan Pemilu maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selama setahun, dilakukan pemotongan suara sebanyak bukti materi yang ditemukan atau didiskualifikasi sebagai kandidat atau didenda dengan maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 109

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan Pemilu, atau menggagalkan penyelenggaraan Pemilu maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selamanya atau didiskualifikasi sebagai kandidat atau diberhentikan dari sebagai anggota OPMAWA atau didenda dengan maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 110

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selamanya atau didenda dengan maksimal Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 111

Setiap uang denda yang diterima oleh KPU UNJ akan dipertanggungjawabkan pada forum tertinggi mahasiswa pada tingkatannya.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN

Pasal 112

Hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU dan PANWASLU.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan OPMAWA UNJ Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku bagi seluruh OPMAWA UNJ, apabila kemudian hari terjadi kesalahan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di *Zoom Cloud Meeting*
Pada tanggal 29 Desember 2022

KETUA MTM UNJ,



Mohammad Rizky Putra

KETUA BEM UNJ,



Ahmad Syauqy Baihaqy

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OPMAWA UNJ
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

I. UMUM

AD dalam Pasal 8 menegaskan bahwa pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi atau sejenisnya, serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi atau Himpunan Mahasiswa Prodi atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat demokratis dan mandiri dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 1 periode kepengurusan dan/atau keanggotaan sekali.

ART dalam Pasal 18, 19, 20, 21 menegaskan bahwa dalam pemilihan umum dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan mahasiswa, yang sejalan dengan semangat demokrasi *one person one vote* yang berarti suara mayoritas pemilihlah yang menentukan.

Peraturan OPMAWA ini pembaharuan atas PERATURAN OPMAWA UNJ NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, yang telah habis masa berlakunya per tahun 2021. Peraturan ini memuat pembaharuan antara lain Mekanisme Penyelesaian Kotak Kosong, Jumlah Panwaslu Daerah dan Perubahan Masa Berlaku PO.

.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Maksud dari Ketua Lembaga Eksekutif Daerah yaitu Ketua BEMF/BEMP/ HMP/HIMAP.

Ayat (15)

Maksud dari anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat Pusat yaitu anggota MTM UNJ dan anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat Daerah yaitu BPMF dan/atau LLMP (atau sejenisnya, contoh: BLMJ).

Ayat (16)

Cukup Jelas

Ayat (17)

Maksud dari Panitia Seleksi Pusat yaitu Panitia yang dibentuk untuk menyeleksi kandidat ketua KPU Pusat atau KPU UNJ yang selanjutnya diajukan kepada MTM UNJ untuk ditetapkan

Ayat (18)

Maksud dari Panitia Seleksi Fakultas yaitu Panitia yang dibentuk untuk menyeleksi kandidat ketua KPU Fakultas atau KPU F yang selanjutnya diajukan kepada BPMF untuk ditetapkan.

Ayat (19)

Maksud dari Panitia Seleksi Prodi yaitu Panitia yang dibentuk untuk menyeleksi kandidat ketua KPU Prodi atau KPU J yang selanjutnya diajukan kepada LLMP untuk ditetapkan (apabila Fakultasnya tidak memiliki LLMP (FE dan FT) maka langsung diajukan kepada BPMF untuk ditetapkan)

Ayat (20)

Cukup Jelas

Ayat (21)

Cukup Jelas

Ayat (22)

Cukup Jelas

Ayat (23)

Cukup Jelas

Ayat (24)
Cukup Jelas

Ayat (25)
Cukup Jelas

Ayat (26)
Cukup Jelas

Ayat (27)
Cukup Jelas

Ayat (28)
Cukup Jelas

Ayat (29)
Cukup Jelas

Ayat (30)
Cukup Jelas

Ayat (31)
Cukup Jelas

Ayat (32)
Cukup Jelas

Ayat (33)
Maksud dari persyaratan yang akan ditentukan oleh KPU Prodi dengan persetujuan BPMF UNJ atau LLMP UNJ yaitu KPU Prodi dapat membuat syarat administrasi untuk Bakal Calon anggota LLMP dengan persetujuan oleh BPMF UNJ (Jika Fakultasnya tidak memiliki LLMP (FE dan FT)) atau LLMP

Ayat (34)
Cukup Jelas

Ayat (35)
Cukup Jelas

Ayat (36)
Bakal calon anggota LLMP yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Daerah (Prodi) dinyatakan menjadi Calon anggota LLMP, dan disahkan menjadi anggota LLMP pada saat SU sesuai tingkatannya

Ayat (37)
Cukup Jelas

Ayat (38)
Cukup Jelas

Ayat (39)
Pasangan Kandidat Ketua dan Wakil ketua BEM UNJ disebut Pasangan Kandidat setelah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU UNJ.

Ayat (40)
Kandidat Ketua BEMF/BEMP/HMP/HIMAP disebut Kandidat setelah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU F/P

Ayat (41)

Tim Sukses Peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Sukses Pusat setelah memenuhi persyaratan oleh KPU UNJ

Ayat (42)

Tim Sukses Peserta Pemilu UNJ tingkat Daerah (Fakultas maupun Prodi), selanjutnya disebut Tim Sukses Daerah setelah memenuhi persyaratan oleh KPU UNJ

Ayat (43)

Cukup Jelas

Ayat (44)

Cukup Jelas

Ayat (45)

Cukup Jelas

Ayat (46)

Cukup Jelas

Ayat (47)

Cukup Jelas

Ayat (48)

Cukup Jelas

Ayat (49)

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Maksud dari Ketua BEMF UNJ berpasangan adalah Pemilu Ketua BEMF UNJ dapat dilakukan melalui pemilihan secara berpasangan atau hanya ketua saja disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang ketentuannya akan diatur oleh KPU

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

KPU UNJ menyelenggarakan Sidang Paripurna bersama PANWASLU UNJ dan DKPP UNJ mengundang Lembaga Legislatif dan Eksekutif Mahasiswa UNJ untuk mengambil keputusan mengenai ketentuan pada huruf c terkait nasib kandidat yang sebelumnya telah ditetapkan KPU (calon tunggal)

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Maksud panitia seleksi yang memiliki tanggung jawab terhadap penyeleksian atau pemilihan kandidat ketua KPU UNJ yang akan diajukan kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ yaitu Panitia Seleksi (Pansel) menyeleksi/memilih kandidat ketua KPU sesuai dengan tingkatannya yang selanjutnya ditetapkan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ sesuai dengan tingkatannya

Ayat (2)

Semua tahapan penyeleksian Ketua KPU Pusat maupun Daerah oleh Pansel harus dengan persetujuan dan dikonfirmasi kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ sesuai dengan tingkatannya

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Maksud dari Ketua KPU Prodi atau Anggota KPU Prodi (Sie Administrasi dan Hukum) Periode yang lalu (Maksimal 2 Periode Yang Lalu) yaitu KPU dapat mengundang atau meminta mahasiswa UNJ yang pernah menjadi anggota KPU J dengan syarat merupakan Ketua KPU J dan/atau Anggota KPU Prodi (Sie Administrasi dan Hukum) Periode yang lalu (Maksimal 2 Periode Yang Lalu)

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (2)

Maksud dari ketentuan pada ayat (2) adalah Pansel dibubarkan ketika telah memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan surat keterangan terpilihnya kandidat ketua KPU (sesuai dengan tingkatannya) kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ sesuai dengann tingkatannya dan ditetapkannya kandidat ketua KPU menjadi ketua KPU oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ sesuai dengann tingkatannya

Pasal 16

Ayat (1)

Angka 6

Pengumuman dapat berupa media cetak, maupun media elektronik dan dapat disaksikan oleh mahasiswa UNJ (terbuka)

Pasal 17

Ayat (8)

Anggota KPU UNJ (Panitia KPU UNJ) tidak diperbolehkan memihak atau memberikan dukungan baik lisan dan tulisan (atau berupa bantuan) yang mengidentifikasi bahwa KPU UNJ tidak bersifat independen (netral) dan/atau menyerahkan KTM nya (baik asli maupun *photocopy*) kepada Kandidat (peserta pemilu)

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf f

Calon ketua KPU UNJ harus menyerahkan bukti telah menjabat aktif minimal 1 periode kepengurusan di OPMAWA/UKM dibuktikan dengan memberikan surat keterangan yang dikeluarkan dan disahkan oleh OPMAWA/UKM yang bersangkutan, ketentuan lebih lanjut diatur oleh Pansel UNJ

Huruf g

Calon ketua KPU UNJ sebelumnya pernah menjabat sebagai panitia KPU atau memiliki wawasan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu di UNJ, ketentuan lebih lanjut diatur oleh Pansel UNJ

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (6)

Anggota PANWASLU UNJ tidak diperbolehkan memihak atau memberikan dukungan baik lisan dan tulisan (atau berupa bantuan) yang mengidentifikasi bahwa PANWASLU UNJ tidak bersifat independen (netral) dan/atau menyerahkan KTM nya (baik asli maupun *photocopy*) kepada Kandidat (peserta pemilu)

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf h

Anggota PANWASLU UNJ sebelumnya pernah menjabat sebagai panitia KPU atau PANWASLU atau memiliki wawasan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu di UNJ, ketentuan lebih lanjut diatur oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ

Ayat (2)

Ketua PANWASLU UNJ dipilih dengan cara musyawarah mufakat, dari anggota (merupakan anggota PANWASLU UNJ), oleh anggota, dan untuk anggota

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (5)

Anggota PANWASLU UNJ tidak diperbolehkan memihak atau memberikan dukungan baik lisan dan tulisan (atau berupa bantuan) yang mengidentifikasi bahwa PANWASLU UNJ tidak bersifat independen (netral) dan/atau menyerahkan KTM nya (baik asli maupun *photocopy*) kepada Kandidat (peserta pemilu)

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (5)

Maksud dari (Jumlah KTM dukungan/Fakultas (sesuai syarat) – 15) yaitu ketentuan pada Pasal 52 huruf n (35 KTM) lalu (dikurangi 15) untuk 1 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan (hal ini berlaku untuk ketentuan pada pasal 55 huruf n dan pasal 57 huruf n)

Pasal 54

Ayat (3)

Sudah perpanjangan 6 hari (3 hari di ayat (1) dan 3 hari lagi di Ayat (2) tetapi tidak ada juga yang mendaftar maka KPU UNJ berhak menyelenggarakan Siding Paripurna bersama PANWASLU UNJ dan DKPP UNJ mengundang Lembaga Legislatif dan Eksekutif Mahasiswa UNJ untuk mengambil keputusan mengenai ketentuan pada Ayat (1) dan (2)

Ayat (4)

Jika ketentuan pada Ayat (3) tidak terpenuhi juga maka kekuasaan eksekutif (Ketua BEM sebelumnya) diperpanjang 1 periode dengan persetujuan Birokrat UNJ, ketentuan ini pun berlaku terhadap putusan sengketa pemilu yang berlarut larut

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (3)

Huruf a

P3S adalah anggota KPU UNJ yang bertugas di TPS-TPS yang tersebar di UNJ, P3S Pusat merupakan Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara yang bertanggungjawab terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat pusat dan bertugas di TPS-TPS yang tersebar di UNJ sebagai perwakilan KPU UNJ ditingkat Pusat

Huruf b

P3S daerah adalah anggota KPU UNJ tingkat daerah (Fakultas maupun Prodi) yang bertugas di TPS nya masing-masing, bertanggung jawab terhadap perlengkapannya di TPS dan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat daerah

Ayat (5)

Anggota P3S tidak diperbolehkan memihak atau memberikan dukungan baik lisan dan tulisan (atau berupa bantuan) yang mengidentifikasi bahwa P3S tidak bersifat independen (netral) dan/atau menyerahkan KTM nya (baik asli maupun *photocopy*) kepada Kandidat (peserta pemilu)

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Huruf a
P3S dapat merangkap sebagai Saksi KPU UNJ
Huruf b
Saksi Kandidat merupakan Tisu dari kandidat
Ayat (2)
P3S dapat merangkap sebagai Saksi KPU UNJ
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101

Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas